



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
SELATAN DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta dukungan administrasi Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat a.n.
Nama : DEDI WAHYUDI, SE
NIK : 7308220507850001
- KETIGA : Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen bertugas membantu urusan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal sebagai berikut:
- melakukan pemesanan dan penerimaan logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024;
 - memeriksa barang; dan
 - administrasi pembayaran.
- KEEMPAT : Hak dan Kewajiban Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen, sebagai berikut:
- Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 Tahun 2024 berhak untuk:
 - menerima honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.385.000 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - mendapatkan jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.
 - Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024, berkewajiban untuk:
 - setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. menaati tata tertib yang berlaku pada Sekretariat KPU Kabupaten Bone;
- c. melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan Kontrak Kerja;
- d. memiliki integritas dan etos kerja tinggi dengan bersikap professional, jujur, dan tidak diskriminatif;
- e. menaati ketentuan jam dan hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan presensi setiap hari kerja;
- f. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja; dan
- g. menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor dengan sebaik-baiknya.

KELIMA : Menetapkan masa kerja Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 14 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti

